

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
TRANSMIGRAN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat keberhasilan transmigran di daerah transmigrasi, perlu diberi bantuan pemberdayaan ekonomi;
- b. bahwa agar dalam penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi dimaksud dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Transmigran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36820 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 101 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) ;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI TRANSMIGRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi transmigran.
5. Transmigrasi Umum, yang selanjutnya disingkat TU adalah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah.
6. Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa dari transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah/Kabupaten bagi penduduk yang telah memenuhi kemampuan.
7. Transmigran adalah warga Kabupaten Trenggalek yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
8. Daerah Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
9. Bantuan pemberdayaan ekonomi transmigran, yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada transmigran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah untuk menunjang keberhasilan transmigran di Daerah Transmigrasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. meningkatkan keberdayaan transmigran; dan
- b. menambah modal kerja transmigran untuk kegiatan produktif.

**BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

Pasal 4

Pemberian bantuan diberikan berdasarkan hak bantuan untuk TU dan TSM.

**BAB IV
BESARAN BANTUAN**

Pasal 5

Besaran bantuan ditentukan sebagai berikut :

- a. uang saku transmigran TU dan TSM per Kartu Keluarga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. biaya jaminan hidup (jadup) selama 6 (enam) bulan bagi transmigran TSM per Kartu Keluarga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2011.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD**

CIPTO WIYONO



BUPATI TRENGGALEK

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA (MOU) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2011**

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Kerjasama (MOU) Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011, perlu dibentuk panitia yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3853);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor I/C);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
 18. Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011;
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan daerah Kabupaten Trenggalek;
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 tahun 2011 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang / Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya

Pemeliharaan dan Analisis Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Treggalek Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Pembahasan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Treggalek Tahun 2011.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. Menyusun materi Naskah Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Treggalek Tahun 2011.
 - b. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
 - c. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan penandatanganan Naskah Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Transmigrasi penempatan Tahun 2011.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Treggalek Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Treggalek
Pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

TRENGGALEK
188.45/ /496.013/2011
2011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL :

--

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBAHASAN KERJASAMA
(MOU) PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM / KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4	5
I.	Pengarah	1. MULYADI WR 2. KHOLIK	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek	250.000,- 200.000,-
II.	Pembina	1. CIPTO WIYONO 2. I. GEDE SIAMA	Sekretaris Asisten	150.000,-

			Perekonomian dan Pembangunan	100.000,-
III.	Ketua	SURYA ATMADJA WB	Kepala Dinas Nakertranssos	100.000,-
IV.	Sekretaris	BAMBANG SUMANTRI	Kabid Transmigrasi	100.000,-
V.	Anggota	1. Kabag Hukum 2. Kabag Pemerintahan Umum 3. Kasi Pemandangan 4. Kasi Pengerahan		100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,-

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Inspektorat Kabupaten Trenggalek
2. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Trenggalek
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan.